



PUTUSAN

Nomor 497/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WIJIATI Als WIJI Binti SUMAJI (ALM)
2. Tempat lahir : Tulung Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/24 April 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dalong BTN Darussalam Dua Kelurahan
Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten
Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 497/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIJIATI Alias WIJI Binti SUMAJI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar *Pasal 378 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIJIATI Alias WIJI Binti SUMAJI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kuwitansi serah terima uang sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2023;

Tetap Terlampir daam berkas perkara.
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya, sebagai tanggungan keluarga yang masih memiliki anak kecil, dan sebagai Pengawai Negeri Sipil;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **WIJIATI Alias WIJI Binti SUMAJI (Alm)** yang bertugas sebagai Staff Haji dan Umroh di Kantor Kementerian Departemen Agama Kab. Ketapang pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 13.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2023

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di Cafe Panca Warna Jalan RM. Sudiono Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Desember 2022 Terdakwa **WIJATI Alias WIJI Binti SUMAJI (Alm)** ada menghubungi Via Telephon Saksi SUPIAH HELMI Alias PIAN dan menjelaskan serta mengajak Saksi SUPIAN HELMI Alias PIAN bekerja sama dalam pembelian buku untuk sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) dan Terdakwa meminta bantuan modal untuk pembelian buku tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun saksi SUPIAN HELMI Alias PIAN tidak memiliki uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh saksi SUPIAN HELMI Alias PIAN dengan temannya yang bernama Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm), setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi SUPIAN HELMI Alias PIAN dan Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) di Cafe Panca Warna Jalan RM. Sudiono Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, selanjutnya Terdakwa menjelaskan dan mengajak Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) untuk bekerja sama dengan Terdakwa untuk Usaha Pengadaan Buku di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ketapang, yang mana saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) "Bang saye ade perlu duit untuk pembelian buku, sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)" setelah itu Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) menjawab "kalau segitu tidak ade, kalau 30 jt ade, pembagian untungnye gimane" kemudian Terdakwa menjawab "udahlah bang nanti abang dapat keuntunganye sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)" Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) bertanya lagi kepada terdakwa "dikembalikannye kapan?.." Terdakwa menjawab "dikembalikan dalam waktu 15 hari lagi dengan keuntunganye", setelah itu Terdakwa mengakhiri pertemuan tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 13.00 Wib

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemui Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) di Cafe Panca Warna Jalan RM. Sudiono Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang tersebut, kemudian Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut di Cafe panca warna itu serta saat itu juga dibuatkan kuitansi penerimaan uang tersebut tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh terdakwa.

Bahwa setelah uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm), kemudian uang itu langsung terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan tidak ada Terdakwa bayarkan untuk pembelian buku.

Bahwa kemudian sekitar satu bulan setelah Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) menyerahkan uangnya tersebut kepada terdakwa, kemudian Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) mendatangi kantor Kementerian Departen Agama Kabupaten Ketapang untuk menanyakan perihal pengadaan buku di kantor Kementerian Departen Agama tersebut, kemudian salah satu staff di kantor tersebut menjelaskan kepada Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) bahwa di Kantor Departemen Kementerian Agama Kabupaten Ketapang tidak ada kegiatan pengadaan buku sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm). Kemudian atas pejelasan tersebut, saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait uangnya tersebut, namun Terdakwa hanya menjanjikan terus terkait proyek ini akan selesai dan modal akan dikembalikan serta dengan keuntungan yang dijanjika Terdakwa kepada saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) tetapi sampai saat ini tidak ada kejelasan lagi, selanjutnya Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Kepolisian Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa WIJIATI Alias WIJI Binti SUMAJI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **WIJATI Alias WIJI Binti SUMAJI (Alm)** yang bertugas sebagai Staff Haji dan Umroh di Kantor Kementerian Departemen Agama Kab. Ketapang pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 13.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di Cafe Panca Warna Jalan RM. Sudiono Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

pada bulan Desember 2022 Terdakwa **WIJATI Alias WIJI Binti SUMAJI (Alm)** ada menghubungi Via Telephon Saksi SUPIAH HELMI Alias PIAN dan menjelaskan serta mengajak Saksi SUPIAH HELMI Alias PIAN bekerja sama dalam pembelian buku untuk sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) dan Terdakwa meminta bantuan modal untuk pembelian buku tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun saksi SUPIAH HELMI Alias PIAN tidak memiliki uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh saksi SUPIAH HELMI Alias PIAN dengan temannya yang bernama Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm), setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi SUPIAH HELMI Alias PIAN dan Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) di Cafe Panca Warna Jalan RM. Sudiono Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, selanjutnya Terdakwa menjelaskan dan mengajak Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) untuk bekerja sama dengan Terdakwa untuk Usaha Pengadaan Buku di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ketapang, yang mana saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) "Bang saye ade perlu duit untuk pembelian buku, sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)" setelah itu Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) menjawab "kalau segitu tidak ade, kalau 30 jt ade, pembagian untungnye gimane" kemudian Terdakwa menjawab "udahlah bang nanti abang dapat keuntunganye sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)" Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) bertanya lagi kepada terdakwa "dikembalikannya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Ktp



kapan?..” Terdakwa menjawab “dikembalikan dalam waktu 15 hari lagi dengan keuntungannya”, setelah itu Terdakwa mengakhiri pertemuan tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) di Cafe Panca Warna Jalan RM. Sudiono Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang tersebut, kemudian Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut di Cafe panca warna itu serta saat itu juga dibuatkan kuitansi penerimaan uang tersebut tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh terdakwa.

Bahwa setelah uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm), kemudian uang itu langsung terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan tidak ada Terdakwa bayarkan untuk pembelian buku.

Bahwa kemudian sekitar satu bulan setelah Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) menyerahkan uangnya tersebut kepada terdakwa, kemudian Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) mendatangi kantor Kementerian Departen Agama Kabupaten Ketapang untuk menanyakan perihal pengadaan buku di kantor Kementerian Departen Agama tersebut, kemudian salah satu staff di kantor tersebut menjelaskan kepada Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) bahwa di Kantor Departemen Kementerian Agama Kabupaten Ketapang tidak ada kegiatan pengadaan buku sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm). Kemudian atas pejelasan tersebut, selanjutnya Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Kepolisian Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa WIJIATI Alias WIJI Binti SUMAJI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan perbuatan curang kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa WIJIATI Alias WIJI Binti SUMAJI (Alm) melakukan perbuatan curang terhadap saksi dengan cara meminta sejumlah uang kepada saksi untuk modal Usaha Pengadaan Buku di Kantor Kementerian Agama Kab. Ketapang dan menjanjikan sejumlah keuntungan kepada saksi.
 - Bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa WIJIATI Alias WIJI Binti SUMAJI (Alm) kepada saksi adalah Sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi menyerahkan uang tersebut ada dibuatkan Bukti Serah terima uang tersebut berupa 1 (Satu) lembar KUITANSI tanggal 19 Januari 2023 dengan Nominal uang yang tertera dalam kuitansi tersebut sebesar Rp.38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) yang mana Uang tersebut merupakan Modal dan keuntungan yang dijanjikan kepada saksi dan tidak ada pihak lain yang menyaksikannya hanya saksi dan Terdakwa saja;
 - Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi tersebut Sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan terdakwa kepada saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan pada bulan Desember 2022 saksi dikenalkan oleh saksi SUPIAN HELMI Alias PIAN kepada terdakwa, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi dan Saksi SUPIAN HELMI Alias PIAN di Cafe Panca Warna Jalan RM. Sudiono Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, selanjutnya Terdakwa menjelaskan dan mengajak Saksi untuk bekerja sama dengan Terdakwa dalam Usaha Pengadaan Buku di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ketapang, yang mana saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "Bang saye ade perlu duit untuk pembelian buku, sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)" setelah itu Saksi menjawab "kalau segitu tidak ade,



kalau 30 jt ade, pembagian untungnye gimane” kemudian Terdakwa menjawab “udahlah bang nanti abang dapat keuntungannya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)” Saksi bertanya lagi kepada terdakwa “dikembalikannya kapan?..” Terdakwa menjawab “dikembalikan dalam waktu 15 hari lagi dengan keuntungannya”, setelah itu Terdakwa mengakhiri pertemuan tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui Saksi di Cafe Panca Warna Jalan RM. Sudiono Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang tersebut, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut di Cafe panca warna itu serta saat itu juga dibuatkan kuitansi penerimaan uang tersebut tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh terdakwa;

- Bahwa setelah satu bulan saksi menyerahkan uang Sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa untuk modal Usaha Pengadaan Buku di Kantor Kementerian Agama Kab. Ketapang dan terdakwa juga menjanjikan sejumlah keuntungan kepada saksi kemudian Saksi mendatangi kantor Kementrian Departen Agama Kabupaten Ketapang untuk menanyakan perihal pengadaan buku di kantor Kementrian Departen Agama tersebut, selanjutnya salah satu staff di kantor tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa di Kantor Departemen Kementrian Agama Kabupaten Ketapang tidak ada kegiatan pengadaan buku sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi, lalu atas pejelasan tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Kepolisian Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUPIAN HELMI Alias PIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya teman saksi yang bernama Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) mengalami perbuatan curang yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 19 Januari 2023 di Cafe Panca warna yang beralamat di Jalan RM. Sudiono, Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa WIJIATI Alias WIJI Binti SUMAJI (Alm) melakukan perbuatan curang terhadap Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) tersebut dengan cara menawarkan proyek pengadaan buku di Kantor Departemen Agama Ketapang, kemudian meminta uang untuk modal Usaha Pengadaan Buku tersebut dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) setelah proyek tersebut selesai maka uang akan dikembalikan dan Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) dijanjikan akan diberikan keuntungan;
- Bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa kepada Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) adalah Sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikannya tersebut sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) tersebut sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) mau menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, untuk digunakan modal pyorek pengadaan buku yang ditawarkan oleh terdakwa dan Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) dijanjikan oleh terdakwa akan menerima keuntungan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2023, di Cafe Panca warna yang beralamat di Jalan RM. Sudiono, Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa satu bulan setelah Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa tersebut, Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) ada mendatangi Kantor Kementerian Departemen Agama Kab. Ketapang untuk menanyakan perihal pengadaan Buku di Kantor tersebut namun jawaban salah satu Staff yang bekerja di Kantor Depag tersebut menerangkan bahwa Kantor Depag tidak ada mengadakan Buku sebagaimana yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan oleh Terdakwa tersebut, jadi menurut saksi bahwa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) tersebut tidak ada dipergunakan oleh Terdakwa untuk pengadaan buku di kementerian Departemen Agama Kab. Ketapang;

- Bahwa sampai saat ini proyek pengadaan buku tersebut tidak jelas, untuk modal atau uang yang diberikan oleh Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut juga tidak ada dikembalikan dan keuntungan yang dijanjikannya pun juga tidak ada diberikan sampai saat ini;

- Bahwa kronologis kejadiannya ialah pada bulan Januari 2023 Terdakwa ada bertemu dengan saksi dan Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) di Café Arjuna yang beralamat di Jl.Diponegoro Kel.Tengah Kec.Delta Pawan Kab.Ketapang, yang mana pada saat itu Terdakwa membicarakan dan mengajak saksi dalam pengadaan buku di kementerian Departemen Agama Kab. Ketapang dan pada saat itu terdakwa mengatakan sedang memerlukan modal untuk pembelian buku tersebut, setelah itu rancanya saksi ingin memasukan modal kepada Terdakwa namun setelah uang taspem keluar atau pencairan, jadi setelah berjalannya waktu terdakwa bertemu lagi dengan Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) di cafe panca warna dan mengajak untuk bekerja sama dalam pengadaan buku tersebut dan meminta modal sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) akan diberikan keuntungan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta ruiah) dalam waktu 15 hari, sehingga menyebabkan Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) tertarik dari penjelasan dan janji yang diberikan oleh terdakwa tersebut maka Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 19 Januari 2023, di Cafe Panca warna yang beralamat di Jalan RM. Sudiono, Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, setelah berjalannya waktu terdakwa sulit untuk dihubungi, jadi Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) ada mendatangi Kantor Kementerian Departemen Agama Kab. Ketapang untuk menanyakan perihal pengadaan Buku di Kantor tersebut namun jawaban salah satu Staff yang bekerja di Kantor

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Ktp



Depag tersebut menerangkan bahwa Kantor Depag tidak ada mengadakan Buku sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa tersebut, jadi menurut saksi bahwa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) tersebut tidak ada dipergunakan oleh Terdakwa untuk pengadaan buku di kementerian Departemen Agama Kab. Ketapang, setelah mengetahui itu Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) langsung menghubungi Terdakwa namun Terdakwa hanya menjanjikan terus terkait proyek ini akan selesai dan modal akan dikembalikan serta dengan keuntungan yang dijanjikannya tersebut, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan lagi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MAULUDDIN, S.AG Als UDIN Bin SARIM (Alm) keterangan dalam berita acara pemeriksaannya yang telah sumpah sesuai agamanya, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya Terdakwa WIJIATI Alias WIJI Binti SUMAJI (Alm) melakukan perbuatan curanf kepada orang lain yang mengatasnamakan Kantor Kementrian Departemen Agama Kabupaten Ketapang;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan apapun melainkan hanya sebatas rekan kerja dengan Terdakwa WIJIATI Alias WIJI Binti SUMAJI (Alm);

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kementrian Departemen Agama Kabupaten Ketapang dan bertugas di bidang Pendidikan Madrasah, kemudian tanggung jawab saksi sebagai Kasi yang membidangi penyelenggaraan pendidikan madrasah tingkat MI dan MTS sek Kabupaten Ketapang;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan curang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adanya Terdakwa mengajak orang atau meminta modal berupa uang untuk pembelian pengadaan buku yang dilakukan oleh



Kantor Kementerian Departemen Agama Kabupaten Ketapang untuk sekolah madrasah yang ada di Kabupaten Ketapang;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang diajak oleh Terdakwa untuk meminta modal berupa uang untuk pembelian pengadaan buku yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Departemen Agama Kabupaten Ketapang untuk sekolah madrasah yang ada di Kabupaten Ketapang;
- Bahwa untuk pengadaan buku sekolah madrasah itu yang mengelolanya hanya sekolah madrasah sendiri dan selama ini Kantor Kementerian Departemen Agama Kabupaten Ketapang tempat saksi bekerja tidak pernah melakukan pengadaan buku untuk sekolah madrasah seperti yang diterangkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertugas di bidang Staf PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umroh);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ini tidak bertugas sebagai pengadaan buku di Kantor Kementerian Departemen Agama Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan curang terhadap orang dengan mengatasnamakan Kantor Kementerian Departemen Agama Kabupaten Ketapang tersebut;
- Bahwa status Terdakwa masih bekerja di Kantor Kementerian Departemen Agama Kabupaten Ketapang, namun saat ini Terdakwa sedang menjalankan proses hukum di Polres Ketapang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan curang dengan cara mengajak kerja sama Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) dalam pembelian buku RA untuk sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) dan Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk pembelian buku tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) bekerja sama dalam pembelian buku RA untuk sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) pada tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Cafe Panca warna yang beralamat di Jl.RM.Sudiono Kel.Tengah Kec.Delta Pawan Kab.Ketapang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS di Kantor Kementerian Agama dan bertugas sebagai staff haji dan umroh, sedangkan tanggung jawab Terdakwa yakni mengolah data dokumen haji dan umroh.
- Bahwa Terdakwa ada meminta bantuan modal kepada Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut akan Terdakwa bayarkan untuk pembelian buku RA untuk sekolah TK (Taman Kanak-Kanak), dalam waktu 15 (lima belas) hari uang modal tersebut akan terdakwa kembalikan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) dan Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) akan memberikan keuntungan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut pada tanggal 19 Januari 2023 di cafe panca warna yang beralamat di Jl.RM.Sudiono Kel.Tengah Kec.Delta Pawan Kab.Ketapang;
- Bahwa Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) mau menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut karena Terdakwa ada menjanjikan kepada Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) bahwa Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa berkata "Bang saye ade perlu duit untuk pembelian buku, sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)" setelah itu Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) menjawab "kalau segitu tidak ade, kalau 30 jt ade, pembagian untungnye gimane" kemudian Terdakwa menjawab "udahlah bang nanti abang dapat keuntunganye sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)" Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) bertanya "dikembalikannya kapan?.." Terdakwa menjawab "dikembalikan dalam waktu 15 hari lagi dengan keuntunganye";

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) tersebut uang itu langsung Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan tidak ada Terdakwa bayarkan untuk pembelian buku;
- Bahwa pada saat itu memang tidak ada Terdakwa melakukan pembelian buku RA untuk sekolah TK (Taman Kanak-Kanak), melainkan Terdakwa hanya perlu uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa menawarkan kepada Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) kerjasama pembelian buku RA untuk sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) dan menjanjikan keuntungan kepada Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) tersebut, agar Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) mau memberikan uangnya kepada Terdakwa dan uangnya dapat Terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran hutang Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan kepada Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) mengenai uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada orang lain, apabila Terdakwa menjelaskannya maka menurut Terdakwa, Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) tidak akan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa hanya menjelaskan kepada Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) uang tersebut akan digunakan untuk pembelian buku dan terdakwa menjanjikan keuntun kepada Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm);
- Bahwa kronologis kejadiannya ialah pada bulan November 2022 Terdakwa selalu didatangi orang-orang untuk menagih hutang yang Terdakwa miliki, setelah berjalannya waktu Terdakwa tidak memilik uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang-orang tersebut, jadi Terdakwa berinisiatip untuk mengajak orang yang ingin bekerja sama dalam penjualan buku agar Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dan bisa membayar hutang-hutang Terdakwa, setelah itu pada bulan Desember 2022 Terdakwa ada menghubungi Via Telephon Saksi SUPIAN HELMI Alias PIAN pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi SUPIAN HELMI Alias PIAN bahwa Terdakwa mengajak bekerja sama

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Ktp



dalam pembelian buku RA untuk sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) dan Terdakwa meminta bantuan modal untuk pembelian buku tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Saksi SUPIAN HELMI Alias PIAN tidak memiliki uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah berjalan waktu Terdakwa dikenalkan oleh Saksi SUPIAN HELMI Alias PIAN dengan temannya yang bernama Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm), setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi SUPIAN HELMI Alias PIAN dan Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) di Cafe panca warna yang beralamat di Jl.RM.Sudiono Kel.Tengah Kec.Delta Pawan Kab.Ketapang, pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) bahwa Terdakwa mengajak untuk bekerja sama dan Terdakwa berkata "Bang saye ade perlu duit untuk pembelian buku, sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)" setelah itu Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) menjawab "kalau segitu tidak ade, kalau 30 jt ade, pembagian untungnye gimane" kemudian Terdakwa menjawab "udahlah bang nanti abang dapat keuntunganne sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)" Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) bertanya "dikembalikanne kapan?.." Terdakwa menjawab "dikembalikan dalam waktu 15 hari lagi dengan keuntunganne", setelah itu Terdakwa mengakhiri pertemuan tersebut, setelah berjalannya waktu pada tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) dan Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, di Cafe panca warna yang beralamat di Jl.RM.Sudiono Kel.Tengah Kec.Delta Pawan Kab.Ketapang, setelah uang tersebut Terdakwa terima uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) tersebut, dan uang itu langsung Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan tidak ada Terdakwa bayarkan untuk pembelian buku;

- Bahwa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) belum ada Terdakwa kembalikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan foto tersebut yakni itu bukti Terdakwa menerima uang dari Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm), yang mana dikuitansi tersebut memang dibuatkan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta) karena dikuitansi tersebut Terdakwa gabungan sekaligus dengan keuntungan yang akan Terdakwa berikan kepada Saksi M. SALEH Als SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm) sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar kuwitansi serah terima uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 23 Juli 2023 karena telah melakukan perbuatan curang yang dilakukan kepada Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURRAHMAN (Alm);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di Cafe Panca Warna Jalan RM. Sudiono Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Desember 2022 Terdakwa WIJATI Alias WIJI Binti SUMAJI (Alm) ada menghubungi Via Telephon Saksi SUPIAH HELMI Alias PIAN dan menjelaskan serta mengajak Saksi SUPIAN HELMI Alias PIAN bekerja sama dalam

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegadaan atau pembelian buku untuk sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ketapang dan Terdakwa meminta bantuan modal untuk pembelian buku tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun saksi SUPIAN HELMI Alias PIAN tidak memiliki uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh saksi SUPIAN HELMI Alias PIAN dengan temannya yang bernama Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm), setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi SUPIAN HELMI Alias PIAN dan Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) di Cafe Panca Warna Jalan RM. Sudiono Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, selanjutnya Terdakwa menjelaskan dan mengajak Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) untuk bekerja sama dengan Terdakwa untuk Usaha Pengadaan Buku di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ketapang, yang mana saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) "Bang saye ade perlu duit untuk pembelian buku, sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)" setelah itu Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) menjawab "kalau segitu tidak ade, kalau 30 jt ade, pembagian untungnye gimane" kemudian Terdakwa menjawab "udahlah bang nanti abang dapat keuntungnye sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)" Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) bertanya lagi kepada terdakwa "dikembalikanne kapan?.." Terdakwa menjawab "dikembalikan dalam waktu 15 hari lagi dengan keuntungnye", setelah itu Terdakwa mengakhiri pertemuan tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) di Cafe Panca Warna Jalan RM. Sudiono Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang tersebut, kemudian Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut di Cafe panca warna itu serta saat itu juga dibuatkan kuitansi penerimaan uang tersebut tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan yaitu 15 (lima belas) hari setelah penyerahan uang pada tanggal 19 Januari 2023, Terdakwa juga



belum mengembalikan uang pinjaman dan keuntungan kepada Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm)

- Bahwa ternyata uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm), uang itu langsung Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan tidak ada Terdakwa bayarkan untuk pembelian buku sebagaimana yang dijanjikan kepada Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm);

- Bahwa Kantor Departemen Kementrian Agama Kabupaten Ketapang tidak ada kegiatan pengadaan buku sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama WIJIATI Als WIJI Binti SUMAJI (ALM), yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, adat kebiasaan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang mendatangkan keuntungan baginya atau bagi orang lain. Keuntungan tersebut

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dalam bentuk materil maupun immateril, seperti uang, benda atau barang, keadaan tertentu, situasi tertentu dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” dalam unsur ini adalah bukan nama sebenarnya dari pelaku atau bukan nama yang tertera pada kartu identitas asli dari pelaku, dapat nama alias, nama orang lain atau nama tertentu yang dapat meyakinkan orang lain pada pelaku. Yang dimaksud dengan “martabat palsu” adalah berupa jabatan, posisi atau kedudukan palsu yang diakui oleh pelaku untuk meyakinkan orang lain akan kedudukan atau kewenangan pelaku pada jabatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat atau serangkaian kebohongan” dalam unsur ini adalah berupa perkataan, pernyataan ataupun penampilan palsu dan dusta yang dilakukan oleh pelaku kepada korban untuk memperdaya korban, sehingga korban mau melakukan dan melaksanakan segala perkataan ataupun keinginan dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum jika Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 23 Juli 2023 karena telah melakukan perbuatan curang yang dilakukan kepada Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di Cafe Panca Warna Jalan RM. Sudiono Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Desember 2022 Terdakwa WIJATI Alias WIJI Binti SUMAJI (Alm) ada menghubungi Via Telephon Saksi SUPIAH HELMI Alias PIAN dan menjelaskan serta mengajak Saksi SUPIAN HELMI Alias PIAN bekerja sama dalam pengadaan atau pembelian buku untuk sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ketapang dan Terdakwa meminta bantuan modal untuk pembelian buku tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun saksi SUPIAN HELMI Alias PIAN tidak memiliki uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUPIAN HELMI Alias PIAN dengan temannya yang bernama Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm), setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi SUPIAN HELMI Alias PIAN dan Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) di Cafe Panca Warna Jalan RM. Sudiono Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, selanjutnya Terdakwa menjelaskan dan mengajak Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) untuk bekerja sama dengan Terdakwa untuk Usaha Pengadaan Buku di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ketapang, yang mana saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) "Bang saye ade perlu duit untuk pembelian buku, sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)" setelah itu Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) menjawab "kalau segitu tidak ade, kalau 30 jt ade, pembagian untungnye gimane" kemudian Terdakwa menjawab "udahlah bang nanti abang dapat keuntungannya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)" Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) bertanya lagi kepada terdakwa "dikembalikannya kapan?.." Terdakwa menjawab "dikembalikan dalam waktu 15 hari lagi dengan keuntungannya", setelah itu Terdakwa mengakhiri pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) di Cafe Panca Warna Jalan RM. Sudiono Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang tersebut, kemudian Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut di Cafe panca warna itu serta saat itu juga dibuatkan kuitansi penerimaan uang tersebut tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan yaitu 15 (lima belas) hari setelah penyerahan uang pada tanggal 19 Januari 2023, Terdakwa juga belum mengembalikan uang pinjaman dan keuntungan kepada Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) sebagaimana yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa ternyata uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm), uang itu langsung Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan tidak ada Terdakwa bayarkan untuk pembelian buku sebagaimana yang dijanjikan kepada Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm);

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kantor Departemen Kementrian Agama Kabupaten Ketapang tidak ada kegiatan pengadaan atau pembelian buku sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, majelis Hakim berkeyakinan bahwa sejak awal Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan untuk membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan kegiatan kerjasama pembelian atau pengadaan buku untuk Taman Kanak-Kanak di Kantor Kementrian Agama dengan Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) yang membuat Saksi M. SALEH Alias SALEH Bin ABDURAHMAN (Alm) mempercayainya kemudian tergerak menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan harapan keuntungan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa, yang mana sesungguhnya uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tidak pernah digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan pembelian ataupun pengadaan buku taman kanak-kanak di kementrian agama kabupaten Ketapang melainkan justru digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa untuk membayar hutang piutang kepada orang lain hal tersebut menggambarkan bahwa sejak awal Terdakwa telah dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*" telah terpenuhi untuk seluruhnya secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama penuntut umum Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar kwitansi serah terima uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2023;

Oleh karena barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban
- Terdakwa merupakan seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi masyarakat luas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WIJIATI Als WIJI Binti SUMAJI (ALM) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar kuwitansi serah terima uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H , Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Samuel Fernandes Hutahayan, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Ktp



Panitera Pengganti,

Sediyani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)